

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI

2025

PERBUP SERANG NO. 48, BD 2025/NO. 48, 5 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI

ABSTRAK - Untuk memastikan bahwa pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) terintegrasi yang diberikan di Kabupaten Serang berjalan secara standar dan konsisten, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi. SOP ini merupakan pedoman yang disusun untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian layanan bagi pelaku usaha.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021; Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2013; dan Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pedoman teknis yang mengatur setiap tahapan, proses, dan prosedur pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Perangkat Daerah teknis terkait. Peraturan ini menetapkan SOP terperinci untuk beberapa jenis layanan, termasuk perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan bagian dari perizinan berusaha. SOP ini mencakup persyaratan, waktu penyelesaian, unit kerja/pejabat yang bertanggung jawab, serta *output* yang dihasilkan pada setiap langkah proses perizinan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Agustus 2025